

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terkenal dengan keanekaragaman sukunya. Dari Sabang sampai Meuroke keanekaragaman itu membentang luas. Mulai dari berbeda-bedanya suku, ras, bahasa, bahkan agama tidak lepas dari warna warni perbedaan. Keanekaragaman tersebut mencerminkan nilai-nilai luhur yang terus dipelihara oleh berbagai suku bangsa hingga menjadi kebiasaan hidup. Setiap masyarakat etnis mengembangkan cara hidup yang akhirnya menjadi budaya dan ciri khasnya. Semua perbedaan itupun menjadikan kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda pula. Tradisi ini merupakan sumber daya tak ternilai yang harus dilindungi. Beratnya memegang tradisi dari zaman dahulu menjadikan sulitnya merubah kebiasaan suatu suku bangsa untuk beralih kepada ajaran agama yang telah diketahui tujuan akhirnya. Sebagaimana diketahui, adat istiadat yang sudah mengakar dalam masyarakat dan seolah menjadi sebuah ideologi, terkadang berdampak negatif bagi mereka yang akan menikah. Sebagai akibatnya, seringkali pernikahan menjadi menyimpang dari tujuan mulia yang ditetapkan oleh syariat agama.

Banyaknya istilah yang berkaitan dengan pernikahan menunjukkan bahwa ajaran Islam tentang pernikahan mencakup berbagai topik yang luas, termasuk tema ibadah, agama, dan muamalah. Namun akhirnya hukum islam terjebak oleh tradisi dalam praktik hukum mahar di sejumlah tempat dengan mayoritas muslim di dalamnya.¹ Hingga umumnya pelaksanaan upacara adat pernikahan di Indonesia selalu mengikuti adat setempat. Aceh merupakan salah satu contoh daerah yang memiliki ajaran Islam dan beriringan dengan kentalnya adat istiadat setempat.

Menurut Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 5 Tahun 2016, mahar dari sudut pandang fiqih menyatakan bahwa hukumnya dikeluarkan

¹ Noryamin Aini, "Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia," *Jurnal Ahkam* XIV, No. 1, no. 28-Apr-2016 (2014): 13–30.

karena dipandang penting untuk mengkaji praktik pemberian mahar dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan perkawinan. Ragam pandangan masyarakat Aceh perlu dikaji dengan tujuan untuk menghindari disharmonisasi yang terjadi sebab perbedaan perspektif pemberian mahar di setiap daerah yang ada di Aceh.

Adapun Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh atau yang dikenal dengan istilah MPU Aceh berfatwa terkait perspektif pernikahan, mereka menetapkan bahwa fatwa mahar yang digunakan adalah Al-Qur'an surat *al-Nisa* ayat 4, yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَأَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”

Selain ayat al-Qur'an, MPU juga mengeluarkan penguatan dari Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim hadist nomor 5030 dari Sahl ibn Sa'ad as-Saa'diy.²

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لَأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَاطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي بِكَ حَاجَةً فَرَزَجْنِيهَا، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، قَالَ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِذَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنَّ لِبِسَتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لِبِسَتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَلَّيًّا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا - عَدَّهَا - قَالَ: أَتَقْرَأُوهِنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْكِهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

² Abu Al Hasan, *Kitab Shahih Muslim* (Beirut: Daar Ihya At-Turats Al-'Arabi, 1955).

”Dari Sahl bin Sa’ad al-Sa’idi, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam kedatangan tamu seorang wanita yang mengatakan: “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku serahkan diriku kepadamu”. Lalu wanita itu berdiri cukup lama sekali. Kemudian tampil seorang laki-laki dan berkata: “Ya Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya jika memang engkau tidak ada minat kepadanya”. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu bertanya: “Apakah kamu mempunyai sesuatu yang bisa diberikan sebagai mahar kawin kepadanya?”. Laki-laki itu menjawab: “Saya tidak mempunyai apa-apa kecuali kain sarung yang sedang saya pakai ini”. Nabi berkata lagi : “Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya maka engkau akan duduk dengan tidak mengenakan kain sarung lagi. Maka itu carilah yang lain”. Lalu ia mencari tapi tidak mendapatkan sesuatu. Nabi bersabda lagi kepadanya: “Carilah, meskipun sebetuk cicin dari besi”. Lelaki itu pun mencoba mencarinya namun tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya kepada laki-laki tersebut: “apakah kau hafal sedikit saja dari ayat-ayat al-Qur’an”. Lelaki tadi menjawab: “tentu saja. Aku hafal surat ini dan ini”. Ada beberapa surat yang ia sebutkan. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya : “kalau begitu aku nikahkan kamu dengannya dengan mas kawin surat al-Qur’an yang kamu hafal”.

MPU Aceh juga menggunakan dalil *Ijma'* ulama dan juga kaidah fiqih.³ Adapun kaidah fiqih yang digunakan adalah:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ وَلَا تَدُلُّ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ

“Pada dasarnya amar (perintah) itu menunjukkan (arti) wajib dan tidak menunjukkan (arti) selain wajib kecuali terdapat qarinah-nya (maksud)”.⁴

Maksudnya adalah dalil-dalil dari al-Qur’an dan hadist menunjukkan adanya perintah yang tidak memiliki qarinah selain kewajiban. Sehingga dalil-dalil tersebut dianggap mengandung arti wajib.

Keempat poin yang menjadi dasar fatwa tersebut berkaitan dengan kewajiban laki-laki untuk memberikan mahar dan hak-hak yang lengkap kepada istrinya.

³ Hasil Musyawarah and Ulama Aceh, “Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Tentang Amar Ma’ruf Nahi Munkar,” 2007, 1–7.

⁴Dhurus Fiqih”.-Waraqat fi Usul Al-Kitab Syarah ALSyinqity, -Muhammad Hasan Al ⁴ Shautiyyah (Maktabah Syameela)

Pendekatan istinbat MPU Aceh sering kali menggunakan teknik bayani atau lughowiyah, yang semata-mata mempertimbangkan kaidah bahasa.

Selain menggunakan penguat dari sisi syari'at yaitu berupa dalil dari al-Qur'an dan hadits serta ijma' ulama, MPU Aceh juga mengutip beberapa poin dari undang-undang Aceh atau yang sering dikenal dengan istilah Qonun Nanggroe Aceh Darussalam diantaranya Qonun Aceh nomor 11 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, ibadah dan siar islam Begitu juga Qonun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif dan legislative dan Instansi lainnya. Dan Qonun Aceh Nomor 8 tahun 2014 Tentang pokok-pokok Syari'at Islam. Semuanya mengokohkan tentang kewajiban pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.⁵

Dalam KHI juga disebutkan dalam pasal 30 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 bahwa "calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak".⁶ Dari sini jelas sekali bahwa kewajiban memberikan mahar ada pada calon suami, sedangkan calon istri berhak mendapatkan mahar dalam pernikahan.

Berbicara tentang mahar pernikahan di Aceh, salah satu tradisi pernikahan yang mengikuti adat Aceh adalah mahar berupa emas tulen dengan menggunakan sistem perhitungan *mayam*. *Mayam* merupakan metode pengukuran emas yang berlaku dalam adat masyarakat aceh. Besaran 1 *mayam* setara dengan 3,33 gram jika diukur menggunakan satuan gram.

Penetapan *mayam* sebagai mahar dalam pernikahan adat Aceh memiliki banyak nilai-nilai dan ma'na tertentu. Misalnya saja sebagai simbol dari kesungguhan si calon pengantin laki-laki. Jika calon mempelai pria benar-benar ingin mempersunting wanita

⁵ Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, "Fatwa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang Dan Adat Aceh," 2016.

⁶ Husaini, "Kajian Yuridis tentang Mahar," Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Syari'ah Aceh.

dari suku Aceh, pastinya dia akan mengusahakan memberikan terbaik dan sesuai dengan permintaan dari pihak Wanita.⁷

Badan Pusat Statistik Aceh mencatat bahwa Aceh memiliki 18 kabupaten.⁸ Yang mana setiap kabupaten mempunyai kebiasaan dan adat tersendiri yang terkadang berbeda dengan Aceh satu sama lainnya. Contohnya saja perbedaan bahasa. Beberapa kabupaten di Aceh menggunakan bahasa Aceh asli, ada juga yang menggunakan bahasa seperti bahasa melayu dan bahasa Gayo. Beragam perbedaan corak suku, bahasa serta budaya juga mempengaruhi adanya perbedaan besaran mahar setiap daerah dan kabupaten di Aceh.

Adapun Tradisi di daerah Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan sebagai lokasi dari penelitian ini juga memiliki aturan terkait penentuan jumlah *mayam*. Rentang ukuran *mayam* yang biasa diberikan pihak calon suami secara umum di Aceh sebagai mahar adalah 3 sampai 30 *mayam*. Adapun jika keluarga wanita memiliki status sosial yang tinggi, permintaan mahar bisa melebihi 30 *mayam*. Namun di daerah Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan rentang ukuran *mayam* yang diberikan antara tiga sampai lima *mayam* saja. Adapun jika pihak laki-laki menginginkan untuk memberi lebih kepada calon istrinya, maka ini diperbolehkan dengan syarat jumlah mahar tersebut tidak boleh diucapkan dalam akad pernikahan.⁹ Selain itu, pihak wanita juga menerima biaya-biaya lain, seperti biaya resepsi pernikahan, pertunangan, mas kawin, dan pengisian kamar.

Cara berfikir masyarakat Aceh pada umumnya adalah besaran mahar dalam pernikahan di Aceh dipengaruhi oleh status sosial wanita tersebut dimasyarakat. Jika wanita itu dari keluarga kaya, maka mahar yang diberikanpun relative besar. Begitu juga dipengaruhi oleh status pendidikan calon mempelai wanita. Keinginan seorang wanita untuk mendapatkan mas kawin meningkat seiring dengan tingkat

⁷ Tengku Syarifah Nadhira, "Analisis Hukum Adat Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Adat Aceh Di Kabupaten Pidie," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan* 1, no. 4 (2021).

⁸ <https://aceh.bps.go.id/id> (Jum'at, 07/03/2025 : 10.45 WIB)

⁹ Nurdiana Putri, "Praktik Penyebutan Mahar Dalam Aqad Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Hukum Adat Di Gampong Gunung Kerambi, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan)," *Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2023.

pendidikannya. Maka akan berbeda mahar wanita yang berpendidikan lulusan diploma dengan wanita yang lulusan s2.¹⁰ Masyarakat Aceh sendiri pada umumnya menganggap mahar sebagai salah satu cara mempertahankan rasa gengsi dalam kehidupan bermasyarakat.

Fakta lain yang ditemukan dilapangan, bahwa standar mahar yang menjadi kebiasaan masyarakat Aceh terkadang justru mengarah kearah mempersulit proses pernikahan tersebut. Jumlah banyaknya *mayam* yang disyaratkan sebagai tradisi pernikahan di daerahnya sendiri pun menjadi salah satu faktor terjadinya kegagalan untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Biaya pernikahan bahkan bisa menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi setiap calon mempelai laki-laki. Secara umum, calon pengantin pria harus menyiapkan sejumlah uang yang cukup besar untuk keperluan pesta pernikahan di samping mas kawin. Sehingga tidak jarang dijumpai laki-laki mengharapkan bantuan finansial dan subsidi dari orang tua demi tercapainya pernikahan yang diinginkan.

Adapun permasalahan ketimpangan pendapatan masyarakat di daerah Tapaktuan menjadi salah satu faktor utama dalam pemberian mahar. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Hera Widiyari (2019), disebutkan bahwa pekerjaan masyarakat Tapak Tuan beranekaragam diantaranya PNS, nelayan, petani, buruh dan pedagang.¹¹ Adapun mata pencaharian terbanyak masyarakat Tapaktuan yakni sebagai nelayan dikarenakan daerah tersebut terletak di kawasan pesisir dan sumberdaya alam terbesar di daerah tersebut adalah lautan. Sedangkan itu, profesi sebagai nelayan bisa dikatakan termasuk profesi yang relative tertinggal di masyarakat secara ekonomi begitu juga dengan sosial. Sehingga ketika mata pencaharian ini dikaitkan dengan jumlah mahar dalam adat, akan menjadi sesuatu yang memberatkan bagi kelompok masyarakat

¹⁰ M Husein, "Tradisi Dan Status Sosial Dalam Penetapan Mahar Perkawinan Di Gampong Mamplam Aceh Utara," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh*, 2022.

¹¹ Hera Widiyari, Zakiah Zakiah, and Sofyan Sofyan, "Analisis Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian* 4, no. 4 (2019): 195–202.

tersebut. Padahal islam adalah agama yang selalu memudahkan dalam segala sisi terutama dalam segi materi.

Disisi lain, sebenarnya syariat dalam konteks al-Qur'an dan hadist tidak membatasi besaran dalam pemberian mahar. Bahkan nabi pernah mengisyaratkan kepada seorang pemuda untuk membayar mahar walau dengan sebuah cincin besi. Begitu juga dalam KHI Bab 5 dalam pasal 31 tidak diberikan patokan berapa besar nilai mahar tapi justru diminta untuk mempermudah dan menjunjung konsep kesederhanaan sebagaimana yang dianjurkan syariat.¹² Oleh sebab itu, kerap kita dapati contoh mahar yang sering diberikan oleh laki-laki kepada calon istrinya adalah berupa seperangkat alat shalat. Dan mahar tersebut relative mudah didapatkan dan tidak terlalu tinggi nilainya.

Fenomena besarnya biaya mahar yang ditentukan oleh calon istri, terkadang dijumpai batalnya pernikahan yang sudah direncanakan tersebut. Pihak laki-laki tidak menyanggupi besaran mahar yang tentukan. Seperti berdasarkan wawancara secara langsung dengan RK salah satu contoh warga Lhok Bengkuang, Tapaktuan yang sudah bersedia menjadi sumber data penelitian menjelaskan bahwa dirinya gagal melangsungkan pernikahan. Kegagalan tersebut disebabkan kurangnya jumlah mahar adat yang harus dipenuhi, sedangkan penghasilannya berkecukupan dan tidak ada yang mampu membantu untuk memenuhi kebutuhan mahar pernikahannya. Selain itu, berdasarkan wawancara secara langsung dengan seorang pemuda bernama AH dari desa Lhok Bengkuang, Tapak Tuan telah menjalin hubungan pra nikah sekitar 6 tahun dengan calon istri. Kemudian ketika tiba waktunya untuk melamar, lamaran tersebut gagal dikarenakan tidak adanya titik temu jumlah mahar. Pihak perempuan meminta sebesar lima *mayam* dan uang hangus 10 juta. Sedangkan laki-laki hanya mampu membayar dua *mayam* saja.

Pada kasus lain, dikarenakan beratnya mahar yang diajukan keluarga perempuan, sedangkan kemampuan laki-laki terbatas. Maka muncul solusi dan titik temu yaitu laki-

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).

laki menyiapkan besaran mahar yang disanggupi, kemudian sisanya akan ditambahkan oleh calon istri. Sehingga mahar yang akan diberikan tersebut berupa iuran dan *ta'awun* kedua belah pihak. Sebut saja TS, calon istri meminta sebesar lima *mayam*. Sedangkan kemampuan laki-laki hanya lima *mayam* saja. Maka calon istri menambahkan 2 *mayam* guna berlangsungnya pernikahan yang disepakati dan menjaga gengsi keluarga.

Praktik *ta'awun* atau iuran memberi kemudahan kepada setiap orang yang menjalankannya. *Ta'awun* pada hakikatnya juga merupakan perintah Allah agar mencapai kebaikan dan ketaqwaan yang mana hal tersebut bisa membuat seorang Muslim lebih dekat dengan Rabb-nya. Dalam hal pernikahan, istilah *ta'awun* dinjurkan sebagai prasyarat kemaslahatan agama dan kehidupan masyarakat.¹³ Hal ini dilakukan oleh masyarakat Aceh khususnya warga desa Tapak Tuan Ketika melangsungkan pernikahan. *Ta'awun* yang dimaksud adalah adanya subsidi dari pihak wanita kepada laki-laki dalam penentuan jumlah mahar. Misal pihak wanita mengajukan 5 *mayam* emas, namun pihak laki-laki hanya mampu memberikan 3 *mayam*, sehingga pihak wanita memberikan tambahan kepada laki-laki sebesar kekurangan yang disepakati.

Penelitian terkait problematika mahar banyak dibahas oleh para peneliti dan para ulama, semisal mahar *mitsli*, mahar berupa bacaan al-Qur'an, standarisasi mahar dan beberapa pembahasan lainnya. Sedangkan kita ketahui bersama besarnya kedudukan mahar dalam islam, yang mana Nabi kita *shallallahu 'alaihi wa salam* tetap mewajibkan memberikan sesuatu kepada mempelai wanita walau hanya sebuah cincin dari besi. Adapun pembahasan terkait adanya praktik *ta'awun* antara mempelai wanita dan laki-laki dalam pembayaran mahar masih sedikit ditemukan. Artinya adanya iuran dari kedua belah pihak dalam mengusahakan pengadaan mahar yang seharusnya menjadi tanggung jawab laki-laki seorang, namun dikarenakan beberapa faktor menjadikan wanita ikut serta mengumpulkan materi untuk mahar yang akan dibayar kepada dirinya sendiri kelak. Diantara faktornya bisa jadi karna tingginya patokan nilai

¹³ Muhsin Hariyanto, "Membangun Tradisi Ta'awun," *Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Malang*, 2011.

standar mahar yang ditetapkan oleh keluarga wanita diluar kemampuan calon pengantin laki-laki.¹⁴

Berdasarkan fenomena diatas, penelitian bertujuan untuk mengetahui hukum islam dalam salah satu praktik yang terjadi yaitu adanya ta'awun/tolong menolong dalam pembayaran mahar yang seharusnya menjadi keawajiban calon suami tetapi yang terjadi calon istri ikut dalam mengumpulkan mahar tersebut untuk mempermudah calon suami. Oleh sebab itu, penulis membuat sebuah tulisan yang diberi judul “Praktik Tolong Menolong dalam Pembayaran Mahar Antara Mempelai Wanita dan Mempelai Pria dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Gampong Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam)”. Sehingga penulis melakukan penelitian untuk menganalisis dan menjawab permasalahan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Sudah diketahui bersama, bahwasanya mahar merupakan hak wanita yang menjadi tanggung jawab calon suami. Sehingga laki-laki berupaya memberikan mahar terbaik untuk calon istrinya yang mana hal tersebut masih dalam kadar kemampuan calon suami. Namun yang menjadi permasalahan adalah jika pihak perempuan meminta mahar dalam jumlah yang tidak disanggupi oleh calon mempelai pria. Sehingga terjadi sebuah praktik yang tidak sesuai kebiasaan yang ada. Adanya bantuan dari calon mempelai wanita dalam pembayaran mahar. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengerucutkan permasalahan mahar hanya terkait upaya tolong menolong dalam pembayarannya. Oleh sebab itu, penulis menarik rumusan masalah berdasarkan latar belakangnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penghitungan mahar dalam pembayaran mahar antara mempelai wanita dan mempelai pria di Gampong Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan?

¹⁴ Husein, “Tradisi Dan Status Sosial Dalam Penetapan Mahar Perkawinan Di Gampong Mamplam Aceh Utara.”

2. Bagaimana hukum *ta'awun* dalam pembayaran mahar antara mempelai wanita dan mempelai pria di Gampong Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan?
3. Bagaimana hukum Islam terhadap besaran tradisi mahar pernikahan di Gampong Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka hasil penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan praktik penghitungan dalam pembayaran mahar antara mempelai wanita dan mempelai pria di Gampong Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan.
2. Untuk menganalisis hukum *ta'awun* atau tolong menolong dalam pembayaran mahar antara mempelai wanita dan mempelai pria di Gampong Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan.
3. Untuk menganalisis bagaimana hukum Islam terhadap besaran tradisi mahar pernikahan di Gampong Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan.

D. Manfaat Penelitian

Mengingat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang diuraikan di atas, penelitian ini mempunyai aplikasi sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan para akademisi yang meneliti hukum keluarga Islam dapat memperoleh manfaat dari informasi dan wawasan yang diberikan penelitian ini dalam bidang hukum keluarga.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara luas kepada seluruh masyarakat muslim dalam mengatahi berbagai problematika keluarga terkhususnya terkait permasalahan mahar.

c. Secara Akademis

Adapun secara akademis, penelitian ini diharapkan menjadi wawasan dan solusi

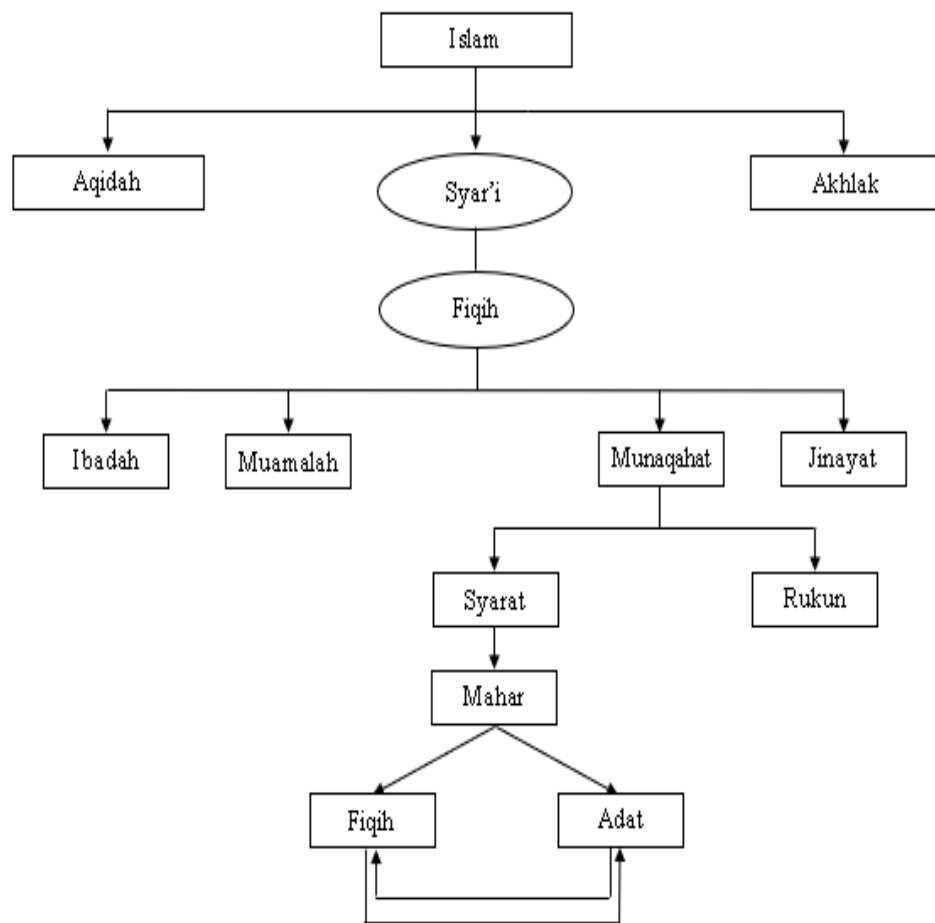
baru dalam membahas permasalahan masyarakat terkait mahar pernikahan

d. Secara Pragmatis

Penelitian ini bertujuan sebagai salah satu syarat kelulusan penulis dalam menyelesaikan program Pasca Sarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Tabel 1-0.1 Kerangka Pemikiran



Agama Islam mengandung nilai-nilai pembelajaran yang mengarahkan dan membimbing setiap hamba agar bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Firman Allah yang diabadikan dalam kitab suci ummat Islam yaitu al-Qur'an mengajarkan nilai-nilai kehidupan di dunia dan untuk kehidupan abadi kelak. Dari luasnya pembelajaran islam tersebut, ada satu bagian penting yang tidak bisa lepas dari kaum muslimin yaitu syara'. Allah sang syari' yang Maha membuat syari'at ini telah mengatur dengan sedemikian detailnya perkara-perkara yang menjadi batasan agama dan juga perintah-Nya. Adalah fiqh sebuah ilmu syar'i besar yang dipelajari kaum muslimin dari zaman ke zaman. Permasalahan-permasalahan kontemporer mulai berdatangan seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu pembahasan dan permasalahan fiqh kontemporer yang hadir adalah permasalahan mahar dalam pernikahan.

Perkawinan diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan perkawinan itu sendiri akan bertentangan jika dalam satu bangunan rumah tangga ditemukan dua insan yang saling menyakiti. Selain itu tujuan pernikahan dalam islam sendiri adalah sebagai suatu bentuk ibadah seorang hamba kepada Rabb-nya, sebagai salah satu cara untuk menjaga keturunan serta untuk kepentingan biologis.¹⁵

Untuk mencapai semua tujuan yang dipaparkan di atas, maka Islam hadir membawa pedoman dan aturan yang mengarahkan hidup manusia agar tercapai yang diinginkan. Prosesi pernikahanpun diatur oleh syariat agar tercapai sahnya pernikahan secara agama. Imam Syafi'i mengatakan salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan adalah adanya mahar.¹⁶ Adapun ketentuan besaran mahar tiap daerah berbeda-beda.

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kebiasaan dan adat sendiri berkaitan dengan mahar pernikahan. Masyarakat Aceh terbiasa memberikan

¹⁵ Angga Januario Ridwan, "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra Islam Dan Awal Islam," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 9, NO.1 (2022).

¹⁶ As-Syafi'i Abu Abdillah Muhammad bin Idris, *Kitab Al-Umm* (Beirut: Daarul Fikr, 1990).

mahar pernikahan dengan bentuk emas tulen dengan perhitungan yang disebut dengan istilah *mayam*. 1 *mayam* di Aceh setara dengan 3,3 gram emas.¹⁷

Apapun hukum yang mengatur tentang mahar, baik yang menjadi rukun perkawinan maupun syarat perkawinan, mahar merupakan pemberian yang wajib diberikan seorang laki-laki kepada calon istrinya. Pemberian mahar tersebut memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat. Besarnya pemberian mahar tersebut akan menjadi buah bibir dikalangan masyarakat dan itu juga menjadi sesuatu yang membuat pihak laki-laki merasa bangga dengan pemberiannya.

Dalam adat Aceh, besaran mahar dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantaranya pendidikan, status sosial dan kecantikan wanita yang dia pinang. Mahar yang diinginkan seorang wanita meningkat seiring dengan tingkat pendidikannya. Begitu juga dengan status sosial keluarga wanita tersebut dimasyarakat. Jika wanita tersebut dari keluarga terpandang dan memiliki kedudukan tinggi dimasyarakat, maka mahar yang diberikan juga semakin besar. Kecantikan seorang wanita juga mempengaruhi tingginya mahar yang didapatkan.¹⁸

Berdasarkan fenomena diatas, salah satu upaya penulis dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui hukum mengenai salah satu praktik yang terjadi yaitu adanya *ta'awun*/tolong menolong dalam pembayaran mahar yang seharusnya menjadi keawajiban calon suami tetapi yang terjadi calon istri ikut dalam mengumpulkan mahar tersebut untuk mempermudah calon suami. Maka dari itu, penelitian ini dituangkan dalam sebuah judul “Praktik Tolong Menolong dalam Pembayaran Mahar Antara Mempelai Wanita dan Mempelai Pria dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Gampong Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam)”. Sehingga dalam seluruh aspek inilah peneliti ingin melakukan penelitian guna menjawab itu semua.

¹⁷ Ahmad Bahraen et al., “Mayam Emas Sebagai Mahar Pernikahan Adat Aceh: Aceh Tamiang,” *Journal of Islamic Studies and History* 3, no. 1 (2024).

¹⁸ Reza Ananda, Pengaruh Status Sosial Terhadap Jumlah Mahar (Studi Kasus Mahar Nikah Sederhana Bagi Perempuan Aceh Yang berstatus Sosial Tinggi di Aceh Besar (Banda Aceh: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2022)

Untuk meneliti permasalahan yang ada penulis perlu mengetahui terlebih dahulu terkait sebab terjadi praktik ta'wun antara mempelai wanita dan pria. Pendekatan yang dilakukan secara umum kenapa praktik ini bisa terjadi ialah bertujuan untuk mendapatkan *mashlahah* dan ta'wun yang dilaksanakan. Begitu juga dikarenakan hal ini sudah menjadi kebiasaan setempat dan sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat, sehingga kebiasaan ini perlu dibedah berdasarkan teori '*urf*. Ketiga teori ini menjadi pijakan dalam kerangka berfikir ini.

Kebiasaan masyarakat kota Tapak Tuan iuran dalam pembayaran mahar tidak disebutkan secara eksplisit dalam hukum Islam. Sehingga pendekatan dengan beberapa teori seperti teori '*urf*, ta'awun dan juga *mashlahah* salah satu upaya dalam mencari hukum atas kebiasaan tersebut.

Teori '*urf* sendiri adalah salah satu metode pengambilan hukum yang diperbolehkan oleh Sebagian 'ulama. Melirik sebuah kebiasaan suatu masyarakat apakah boleh dipertahankan atau tidak. Dalam teori '*urf* sendiri memiliki beberapa syarat diantaranya:

1. Tidak bertentangan dengan salah satu *nash syari'ah*;
2. Berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan;
3. Tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya;
4. Tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi¹⁹

Kebiasaan masyarakat Tapak Tuan dalam iuran dalam membayar mahar antara laki-laki dan perempuan perlu melakukan pendekatan teori '*urf* ini karena menjadi kebiasaan jika tidak ditemukan kesepakatan jumlah mahar dari kedua belah pihak. Kemudian teori *Mashlahah* juga relevan dipakai dalam kondisi ini, dikarenakan tujuan masyarakat melakukan praktik tersebut untuk sesuatu yang lebih besar yaitu berjalannya perencanaan pernikahan.

¹⁹ Adib Hamzawi, "Urf dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia", Inovatif (2018) Vol 4 No1

Secara umum, al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum yang umum dan global terkadang tidak menjelaskan hukum-hukum secara rinci. Atau karena berkembangnya zaman, permasalahan fiqih pun ikut berkembang dan sangat kompleks. Sehingga berkembanglah suatu pemikiran yang akan membahas secara rinci dasar-dasar moral keagamaan dari hukum di antara tujuan-tujuan hukum atau intensi legislasi (*maqashid al-syari'ah*) sebagai upaya untuk menciptakan pondasi rasional, moral dan spiritual dari sistem hukum *al-syari'ah* sebagai upaya keluar dari kebuntuan suatu masalah.²⁰ Untuk itu lahirlah sebuah teori ijthadi dalam penentuan hukum yaitu *mashlahah mursalah*.

Konsep *Mashlahah mursalah* merupakan salah satu obyek penting dalam kajian hukum Islam (*ijtihad*). Maslahat lebih dari sekedar metode hukum, melainkan juga alat untuk mencapai tujuan hukum Islam (*maqâshid al-syarî'ah*). Lebih dari itu, di kalangan ulama ushul dan ulama fiqih, *maslahat* dipandang sebagai salah satu metode hukum yang paling dominan digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum *syara'*, khususnya masalah-masalah hukum yang tidak tegas diatur di dalam *nash*. Maslahat merupakan salah satu metode penetapan hukum *syara'* yang dilakukan dalam proses *ijtihad* yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan *madharat* dalam pengambilan keputusan hukum.²¹

Praktik yang terjadi di masyarakat Tapak Tuan adanya iuran dalam pembayaran mahar menggunakan pendekatan teori *mashlahah*. Yang kemudian tujuan dari praktik tersebut untuk tercapainya *mashlahah* dari *maqashid syar'iah*.

²⁰ Mohammad Rusli, "Validitas Mashlahat Al-Mursalah sebagai Sumber Hukum", Jurnal Al-Adalah (2014) Vol 11, No 1 hal 1

²¹ Riki Dian Saputra et al., "Relevansi Konsep Maslahah Ibnu 'Ashur Dalam Pertimbangan Hakim Atas Putusan Perkara Ekonomi Syariah 0132 / Pdt . G / 2016 / PA . Stg . Terkait Wanprestasi Relevance of the Concept of Maslahah Ibn ' Ashur in Judge Considerations on Decisions on Sharia Economic Cases 0132 / Pdt . G / 2016 / PA . Stg . Regarding Default," 2023, 1–38.

Pendekatan teori *ta'awun* juga menjadi salah satu cara dalam penentuan hukum dalam praktik ini. Karena manusia hidup dengan kenaeakaragaman suku, ras, dan agama hidup berdampingan dalam masyarakat multikultural, mustahil bagi satu orang untuk menjadi individu yang tidak membutuhkan orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial, mereka akan selalu membutuhkan bantuan dan kerja sama dari orang lain untuk bertahan hidup. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan timbulnya kecurigaan antara orang, suku, dan bahkan bangsa ketika mereka tidak saling mengenal. Oleh karena itu, untuk memiliki kehidupan yang tenang dan tenteram, manusia harus memiliki hubungan yang harmonis satu sama lain. Sehingga jika ada satu orang muslim kesusahan, maka *ta'awun* perlu diaplikasikan. Allah Ta'ala berfirman surat *al-Maidah* ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait problematika mahar banyak dibahas oleh para peneliti dan para ulama, semisal mahar *mitsli*, mahar berupa bacaan al-Qur'an, standarisasi mahar dan beberapa pembahasan lainnya. Sedangkan kita ketahui bersama besarnya kedudukan mahar dalam islam, yang mana Nabi kita *shallallahu 'alaihi wa salam* tetap mewajibkan memberikan sesuatu kepada mempelai wanita walau hanya sebuah cincin dari besi.

Adapun pembahasan terkait adanya praktik *ta'awun* antara mempelai wanita dan laki-laki dalam pembayaran mahar masih sedikit ditemukan. Artinya adanya iuran dari kedua belah pihak dalam mengusahakan pengadaan mahar yang seharusnya menjadi tanggung jawab laki-laki seorang, namun dikarenakan beberapa faktor menjadikan wanita ikut serta mengumpulkan materi untuk mahar yang akan dibayar kepada dirinya

sendiri kelak. Diantara faktornya bisa jadi karna tingginya patokan nilai standar mahar yang ditetapkan oleh keluarga wanita diluar kemampuan calon pengantin laki-laki.

Sebagai referensi penelitian dan sebagai pembanding dengan karya-karya terdahulu, terdapat sejumlah sumber penelitian terdahulu yang relevan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu;

Pertama, Reni Rozalina, Mahasiswi Studi *Ahwal Al-Syakhsyiyah* Institut Agama Islam Negeri Curup, Tahun 2019 dalam skripsinya yang berjudul “Mahar Fiktif dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor malu menjadi penyebab terjadinya pemberian mahar palsu, karena meskipun di awal telah disepakati mahar tersebut, namun hingga hari pernikahan belum terkumpul seluruhnya sehingga pihak keluarga calon istri memutuskan untuk menambah mahar pada saat akad ijab qabul.²²

Kedua, Gantarang, Mahasiswa Pasca Sarjana Jurusan Hukum Keluarga Islam Parepare , Tahun 2022 dalam thesisnya yang berjudul “Relevansi Penentuan Kuantitas mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare”. Menurut hasil penelitiannya, mahar mengandung sifat kerelaan dan kesepakatan. Begitu juga penentuan mahar dipengaruhi oleh status sosial dan Pendidikan wanita. Dalam thesis ini juga membahas standar mahar di Bugis sangat tinggi.²³

Ketiga, Aris Nur Qadar Ar-Razak, Dosen tetap Institut Agama Islam Negeri Kendari, Tahun 2018 dalam Jurnalnya yang berjudul “Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Adat Masyarakat Muna (Sebuah Tinjauan Akomodasi Hukum)”. Dengan menggunakan kata boka dan suku sebagai satuan nilai, penelitiannya mengungkap bahwa perkawinan adat masyarakat Muna menggunakan mahar yang diatur berdasarkan stratifikasi sosial. Kemudian, sebagai bentuk positifisasi komponen

²² Reni Rozalina, *Mahar Fitif Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Curup: Sarjana Thesis, 2019)

²³ Gantarang, *Relevandi penentuan Kuantitas Mahar Dalam pernikahan Masyarakat Bugis Parepare* (Parepare, 2022)

prosesi mahar menjadi suatu produk perundang-undangan, seperti Peraturan Daerah (Perda), maka diupayakan untuk memberikan akomodasi hukum bagi penerapan mahar pernikahan adat masyarakat Muna. Perda memiliki legislasi yang lebih kuat apabila di dalamnya dicantumkan hukum mahar perkawinan adat masyarakat Muna.²⁴

Keempat, Fahmi Irfani dan Hamidah, Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat, Tahun 2020 dalam Jurnalnya yang berjudul “Tradisi Mahar dalam Budaya Sunda Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”. Menurut penelitian, salah satu kebutuhan dalam adat Sunda, maupun dalam ajaran Islam, adalah Mahar atau "seserahan" sebelum kedua mempelai mengikuti prosesi ijab kabul. Integrasi dan penyebaran budaya antara Islam dan budaya asli Indonesia tidak dapat dicegah, sehingga menghasilkan budaya yang khas. Hal ini terlihat jelas dari dalam masyarakat Sunda sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat Sunda tentang mahar atau seserahan tidak bertentangan dengan hukum Islam, melainkan mengandung aspek rezeki dan masalah.²⁵

Kelima, Sanawiah dan Ikbal Reza Rismanto, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Kalimantan Tengah, pada Tahun 2021 dalam jurnalnya yang berjudul “Jujuran atau Mahar pada Masyarakat Suku Banjar Ditinjau dari Perspektif Pandangan Hukum Islam”. Berdasarkan hasil kajiannya, pasangan pengantin baru di Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, menemukan bahwa *jujuran* dalam perkawinan adat Banjar memiliki nilai yang baik. Akan tetapi, karena pihak perempuan mengharapkan dan bahkan memutuskan seberapa besar kejujuran tersebut di luar kemampuan calon suami, maka *jujuran* juga dapat berdampak negatif. Senada dengan itu, terdapat perbedaan pandangan mengenai masalah *jujuran*; ada yang menganggapnya sama dengan mahar, ada pula yang tidak sependapat. Akan tetapi, dalam hukum Islam, masalah mahar pada hakikatnya tidak ditentukan. Islam tidak

²⁴ Aris Nur Qadar Ar-razak, pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Adat Masyarakat Muna (Kendari : Jurnal Al-‘Adl, 2018)

²⁵ Fahmi Irfani, Hamidah, “Tradisi Mahar Dalam Budaya Sunda Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam”(Jakarta: :Mizan Journal of Islamic Law,2020)

menentukan besarnya mahar, yaitu pemberian yang diberikan oleh suami sesuai dengan ketentuan dalam akad nikah, melainkan tergantung pada kemampuan masing-masing pihak untuk membayarnya.

Keenam, Satria Oktaviano, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada Tahun 2023, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar dalam Tradisi *Tarekan* Pada Perkawinan Adat Ogan (Studi di Desa Sungai Sibur Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir)”. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa penentuan mahar yang diminta oleh pihak perempuan yang sangat tinggi sehingga bujang dan gadis tersebut melakukan tarekan/kawin lari karena tarekan ini pasti menekan pihak laki-laki. Di Desa Sungai Sibur, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Mahar Tarekan/Kawin Lari ditinjau dan ditemukan melanggar hukum Islam. Proses melanjutkan perkawinan akan terhambat karena tingginya biaya mahar yang ditetapkan oleh keluarga calon pengantin perempuan dapat sangat memberatkan bagi laki-laki yang ingin menikah tetapi belum mapan dan tidak mampu secara finansial. Peneliti telah menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Sungai Sibur bermata pencaharian sebagai petani.

Ketujuh, Dheia Yasyfi Imania, Mahasiswi Jurusan Universitas Islam Negeri Banten, pada Tahun 2023 dalam jurnalnya yang berjudul “Tradisi Penetapan Mahar Perkawinan dalam Adat Betawi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Jurmudi Kecamatan Benda Kota Tangerang)”. Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa praktik penetapan mahar perkawinan di Kelurahan Jurmudi bergantung pada permintaan pihak perempuan pada pekerjaan, status orangtua, dan pendidikan. Juga penetapan mahat ditinjau dari hukum Islam.

Kedelapan, Adistira Yolanda, Mahasiswa Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, pada tahun 2023 dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Mahar Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)”. Berdasarkan hasil

penelitiannya, masyarakat Desa Mandah menganut dua macam mahar yang berbeda. Yaitu mahar musamma, yaitu mahar yang ditetapkan dalam syarat-syarat akad nikah dan merupakan mahar yang ditetapkan oleh kedua mempelai. Kemudian ada mahar mitsil, yaitu mahar yang besarnya ditetapkan berdasarkan jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri, karena besarnya mahar tersebut tidak dapat ditetapkan jumlahnya pada saat akad nikah. Berdasarkan contoh yang terlihat di lapangan, banyak calon mempelai pria yang protes terhadap besaran mahar yang diajukan oleh pihak mempelai wanita. Hal ini dikarenakan kemampuan ekonomi yang belum terlalu mapan. Maka dalam penelitian ini ditemukan juga bahwa mahar tinggi yang ditentukan oleh orangtua calon mempelai wanita tidak sesuai dengan hukum Islam. Meskipun hal tersebut ditujukan untuk pembiayaan kebutuhan rumah tangga setelah menikah, namun faktanya hal tersebut justru mempersulit laki-laki untuk mewujudkan itikad baiknya untuk menikahi perempuan.

Tabel 1-0.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Permasalahan	Analisis
1.	Reni Rozalina	Pihak laki-laki tidak mampu memberikan mahar seperti permintaan pihak wanita sehingga calon pengantin wanita membantu dalam pemabayaran maharnya.	Mahar Fiktif dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif
2.	Imam Ashari	Peran mahar dalam adat Bugis	Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat

			Bugis di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan
3.	Aris Nur Qadar Ar-Razak	Ketentuan mahar diatur oleh Pemda	Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Adat Masyarakat Muna (Sebuah Tinjauan Akomodasi Hukum
4.	Fahmi Irfani dan Hamidah	Pembayaran mahar sebelum <i>ijab qabul</i>	Tradisi Mahar dalam Budaya Sunda Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam
5.	Sanawiah dan Ikbal Reza Rismanto	Penentuan nilai jujuran yang tinggi Perselisihan terkait arti jujukan apakah sama dengan mahar atau tidak.	Jujuran atau Mahar pada Masyarakat Suku Banjar Ditinjau dari Perspektif Pandangan Hukum Islam
6.	Satria Oktaviano	Tingginya mahar mengakibatkan sepasang muda-mudi memutuskan kawin lari.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar dalam Tradisi <i>Tarekan</i> Pada Perkawinan Adat Ogan (Studi di Desa Sungai Sibur Kecamatan Sungai

			Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir
7	Dheia Yasyfi Imania	Permintaan mahar yang tinggi sesuai dengan status sosial wanita, pendidikan dan faktor-faktor lainnya.	Tradisi Penetapan Mahar Perkawinan dalam Adat Betawi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Jurmudi Kecamatan Benda Kota Tangerang)
8	Adistira Yolanda	Banyaknya pihak laki-laki yang merasa keberatan dengan jumlah mahar yang diajukan oleh pihak wanita.	Konsep Mahar Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan

Adapun bedanya penelitian yang di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian penelus lebih luas dan melalui pendekatan teori *mashlahah*, ta'waun dan juga konsep '*urf*. Sehingga penggalan hukum disesuaikan dengan kondisi lapangan.